



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 041/K.817/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGKAJIAN INDEKS
PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT DAN PENGUKURAN NILAI
TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengukuran Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan;
 - b. bahwa pengukuran Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan terdiri dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca, maka dipandang perlu adanya kegiatan Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Pelaksana Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Panitia;
 - b. Tenaga Ahli; dan
 - c. Petugas Pencacah.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Pelaksanaan kegiatan Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
 - b. menetapkan Jadwal pelaksanaan Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

- c. membantu baik teknis maupun administrasi terkait pelaksanaan Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022; dan
- d. membantu pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

KEEMPAT : Tenaga Ahli dan Petugas Pencacah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas:

- a. tenaga ahli menyusun rencana Survey Pengkajian Survey Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- b. menyusun dan menetapkan metodologi pengukuran pengumpulan data dan penyajian data pelaksanaan Survey Pengkajian Survey Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- c. melaksanakan penghimpunan, pengolahan, dan menganalisis data yang tersaji dalam Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022; dan
- d. menyusun dan mengolah informasi data yang tersaji dalam laporan hasil Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.


KELIMA : Panitia tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 November 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 041/K.817/2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PENGKAJIAN INDEKS
PEMBANGUNAN LITERASI
MASYARAKAT DAN PENGUKURAN
NILAI TINGKAT KEGEMARAN
MEMBACA PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2022


PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGKAJIAN INDEKS
PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT DAN PENGUKURAN NILAI
TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

- Pengarah : Gubernur Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Timur
2. Pustakawan Ahli Muda Sub Koordinator
Pengembangan Pembudayaan Kegemaran
Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Timur
3. Pustakawan Ahli Muda Sub Koordinator
Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Kalimantan Timur
4. Pustakawan Ahli Muda Sub Koordinator
Pembinaan dan Pengembangan Tenaga
Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur
5. Kusiaturun, S.Sos., M.Pd (Pustakawan Ahli Madya
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur)
6. Marthen Rumana, S.Sos, (Pustakawan Ahli
Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
7. Unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Mulawarman
- Tenaga Ahli/ Surveyor : 1. Dr. M. Fathurahman, S.Si, M.Si (Dosen Fakultas
Magister Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Mulawarman)
2. Sri Wigantono, S.Si, M.Sc (Dosen Fakultas
Magister Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Mulawarman)
3. Andrea Tri Rian Dani, S.Stat, M.Stat (Dosen
Fakultas Magister Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Mulawarman)
4. Gubtha Mahendra Putra, S.Kom, M.Eng (Dosen
Fakultas Teknik Universitas Mulawarman)
5. Nanda Arista Rizki, S.Si, M.Si (Dosen Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mulawarman)

- Petugas Pencacah Data :
1. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Berau
 2. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Kutai Timur
 3. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Kutai Kartanegara
 4. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Kutai Barat
 5. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Mahakam Ulu
 6. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Penajam Paser Utara
 7. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Paser
 8. Unsur Petugas Pencacah Kota Balikpapan
 9. Unsur Petugas Pencacah Kota Samarinda
 10. Unsur Petugas Pencacah Kota Bontang

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

ttd

ISRAN NOOR